

**PERAN PEMERINTAH DAERAH SELAKU PENYELENGGARA NEGARA
DALAM KONFLIK AHMADIYAH DI KABUPATEN KUNINGAN**

Oleh.

Siti Khumayah, SE.,M.Si

ABSTRAK

Keyakinan Ahmadiyah menjadi polemik yang berkepanjangan. Keyakinan terhadap Ahmad Ghulam Mirza sebagai Nabi terakhir ummat Islam dan Kitab Tadzkirah sebagai kitab suci baru pengganti Al Quran menjadi masalah pokok perselisihan ummat Islam yang menimbulkan berbagai macam reaksi. Dua keyakinan pokok ini dianggap dan ditafsirkan oleh ummat Islam sebagai pelecehan dan penodaan agama, dengan melakukan bentuk reaksi antara lain : ancaman, penyerangan kegiatan-kegiatan ahmadiyah, penyerangan rumah-rumah ibadah yang dianggap menjadi milik ahmadiyah, juga diberberapa tempat melakukan dan mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa pelarangan dan pembubaran terhadap ajaran Ahmadiyah.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Daerah untuk turut andil menanganinya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis memfokuskan penelaahan pada Peran Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara dalam konflik Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan.

Penulis memfokuskan penelaahan terhadap hal diatas hanya terhadap :1) Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar konflik; 2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam konflik; 3) Hambatan dalam mengimplementasikan Surat Kesepakatan Bersama.

Teori yang digunakan adalah teori dari Mardikanto tentang Negara juga teori Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara: a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang bertikai; b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman agama dan kepercayaan. Sedangkan teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.

I. Latar Belakang

Keyakinan Ahmadiyah menjadi polemik yang berkepanjangan. Keyakinan terhadap Ahmad Ghulam Mirza sebagai Nabi terakhir umat Islam dan Kitab Tadzkirah sebagai kitab suci baru pengganti Al Quran menjadi masalah pokok perselisihan umat Islam yang menimbulkan berbagai macam reaksi. Dua keyakinan pokok ini dianggap dan ditafsirkan oleh umat Islam sebagai pelecehan dan penodaan agama, karena menurut masyarakat Islam keyakinan terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir serta Al Quran sebagai kitab suci merupakan rukun iman. Jadi ketika keyakinan terhadap Nabi dan kitab suci baru dari Ahmadiyah ini muncul maka menimbulkan berbagai macam reaksi dan tanggapan dari masyarakat Islam pada umumnya. Berbagai macam bentuk reaksi yang dimunculkan karena anggapan penyimpangan ini antara lain; ancaman, penyerangan kegiatan-kegiatan ahmadiyah, penyerangan rumah-rumah ibadah yang dianggap menjadi milik ahmadiyah, dll. Bentuk lainnya untuk menunjukkan penolakan terhadap ajaran Ahmadiyah, masyarakat diberbagai tempat melakukan dan mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa pelarangan dan pembubaran terhadap ajaran Ahmadiyah.

Ahmadiyah meyakini dan mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang didirikan 23 Maret 1888 di India, didukung dengan kitab Tazdkriah yaitu kumpulan mimpi, kasyf dan wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad, kitab ini menjadi kitab suci pegangan utama Aliran Ahmadiyah, yang diyakini

sebagai kitab suci sebagaimana Al Quran dalam Islam. Tadzkirah banyak mengemukakan bahwa Mirza adalah nabi terakhir setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW bahkan Mirza Ghulam juga mengaku perwujudan penampakan (*buruz*) dari Nabi terakhir Muhammad SAW. Melalui tadzkirah Ahmadiyah melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap asing dan aneh karena berbeda dengan ciri kehidupan kaum muslim pada umumnya.

Beberapa perilaku Ahmadiyah itu antara lain mereka bersikap tertutup dalam hal pokok-pokok pikiran ajarannya, sangat jarang bahkan susah untuk dapat ditemui dan diajak berdialog mengenai ajaran yang dianutnya. Sikap lainnya adalah kitab tazdkirah yang disucikan oleh Ahmadiyah diposisikan bahwa tidak sembarang orang untuk dapat membaca dan memilikinya, melainkan hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas meskipun dilingkungan mereka sendiri. Disisi lain, didalam kesehariannya sikap tertutup dan cenderung eksklusif ini tidak secara terang-terangan menolak membaca dan memiliki Al Quran, mereka tetap berinteraksi (memiliki) dan membaca Al Quran, sikap unik lainnya ditunjukkan Ahmadiyah pada awal penyebarannya hanya mengizinkan untuk melakukan pernikahan dengan sesama penganut alirannya sendiri. Dari keanehan-keanehan diataslah yang menjadi pemicu awal ajaran Ahmadiyah ini dianggap sebagai golongan atau kelompok yang menyimpang dan tersesat dari ajaran islam yang sesungguhnya.

Tanggapan muslim terhadap pernyataan, keyakinan dan sikap yang dilakukan oleh Ahmadiyah memunculkan sikap dan reaksi yang negatif, dengan menunjukkan berbagai macam bentuk kritikan, kecaman dan tindakan-tindakan radikal, bahkan penuntutan pembubaran ahmadiyah dan sebagainya. Reaksi negatif ini terus tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat muslim diberbagai daerah terutama daerah-daerah yang bersinggungan dan berinteraksi langsung dengan komunitas Ahmadiyah. seperti Kabupaten Kuningan, Garut, Tasik, Semarang, NTB, Jakarta dan masih banyak lagi Wilayah lainnya.

Akibat dari tindakan kekecewaan kaum muslimin tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sekitar karena terkadang tindakan ini dilampiaskan dengan anarkis dan radikal, hal tersebut pada akhirnya memunculkan pro dan kontra, muncul pertanyaan dari berbagai pihak, apakah dalam penyelesaian pemahaman ajaran Ahmadiyah ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang radikal, yang mengakibatkan perlawanan dari pihak Ahmadiyah sehingga terjadi baku hantam dan perang diantara kedua pihak dan mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Daerah untuk turut andil menanganinya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis memfokuskan penelaahan pada Peran Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara dalam konflik Ahmadiyah.

II. Rumusan Masalah

1. *Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar konflik*
2. *Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam konflik Ahmadiyah*
3. *Hambatan dalam mengimplementasikan SKB*

III. Pembahasan

Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara: a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang bertikai; b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman agama dan kepercayaan. Sedangkan teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.

Meluasnya konflik menuntut peran serta pemerintah daerah setempat untuk ikut terlibat dalam penyelesaiannya. Pemerintah Daerah seyogyanya mempunyai cara pandang yang dapat menuntun penyelesaian konflik dan mengembalikan suasana hubungan sosial yang lebih baik dengan sudut pandang yang tepat, khusus dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) *Negosiasi, yaitu proses penyelesaian konflik atau sengketa melalui perundingan di antara para pihak tanpa di fasilitasi oleh pihak lain.;*

2) Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak lain yang bersifat netral namun tidak memiliki kewenangan memutus;

3) Arbitras adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa dengan bantuan pihak lain yang bersifat memberikan kewenangan untuk memutus.

Ketika ketiga hal diatas ditempuh oleh Pemerintah Daerah maka diharapkan dapat memberikan tuntunan tindakan tanpa dilandasi oleh kepentingan politik, kepentingan kelompok ataupun pencitraan baik dari sekelompok orang atau organisasi maupun pemerintahan daerah itu sendiri. Namun pada kenyataannya dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari kepentingan yang tidak mendasarkan kepada nilai, keadilan, kejujuran dan hak-hak azasi manusia, hal ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah dikeluarkan sebanyak tiga kali, namun belum menunjukkan hasil yang optimal, isi dari ketiga SKB tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Masa SKB 1 pda tahun 2002

Akhirnya pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang telah mempelajari ajaran Ahmadiyah beserta ajaran yang disebarkannya mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah, selain itu MUI Kuningan pun mendapatkan hasil kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI 2002 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah telah melakukan

penyimpangan terhadap ajaran Islam yang benar. Atas dasar keresahan masyarakat, desakan dari pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Kuningan dan edaran dari balitbang depag RI, MUI Kuningan bersama Bupati, Pimpinan Pondok Pesantren dan Ormas Islam mengeluarkan SKB 1 yang menetapkan antara lain :

- 1) Melarang untuk selamanya aliran/ajaran Jemaat Ahmadiyah dengan segala kegiatannya di daerah hukum Kabupaten Kuningan;
- 2) Memerintahkan kepada PAKEM Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan pengawasan;
- 3) Kakandepag dan MUI agar melakukan bimbingan dan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah.

SKB1 ini dikeluarkan dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa selain Ahmadiyah bertentangan dengan ajaran Islam, Ahmadiyah juga dinilai dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum serta menghambat jalannya pembangunan dengan indikasi terganggunya stabilitas keamanan dengan kecenderungan gerakan gejala anarkis. Namun dalam SKB1 ini tetap memberikan ruang kepada pengikut ahmadiyah untuk tetap melakukan aktifitas-aktifitas keislaman yang dilakukan oleh Depag sebagai upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman Islam yang benar. Upaya ini dilakukan sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah terhadap warga Ahmadiyah yang dianggap telah melakukan pengingkaran terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW

dan Al Quran sebagai kitab suci ummat Islam.

Disisi lain, bagi pihak Ahmadiyah SKB1 ini baik secara organisasi dan aktifitasnya merasa terancam karena seakan-akan SKB1 ini melegalkan warga masyarakat untuk melakukan pengrusakan sarana ibadah milik Ahmadiyah, karena Ahmadiyah tidak menganggap dirinya keluar dari Islam dan tidak menganggap melakukan penyimpangan terhadap ajaran yang disembarkannya kepada masyarakat. Upaya pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan konflik Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan khususnya di Desa manislor dengan SKB 1 iniu akhirnya tidak membuahkan hasil, kegiatan Ahmadiyah masih terus berlangsung, bahkan Ahmadiyah menggugat Pemerintah Daerah ke PTUN atas SKB1 tersebut.

2. Masa SKB2 2004

Setelah kemelut yang terjadi antara pemerintah daerah dengan SKB1 yang diPTUN kan oleh Ahmadiyah namun tidak dikabulkan oleh PTUN Jawa Barat, kegiatan pembinaan kepada pengikut ahmadiyah kembali dilakukan oleh departemen keagamaan Kabupaten Kuningan. Depag secara intensif memberikan arahan-arahan, silaturahmi, ceramah-ceramah, himbuan dan ajakan kepada jemaah Ahmadiyah untuk kembali kepada pangakuan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan Al Quran sebagai kitab suci ummat Islam.

Untuk menguatkan posisi dan mengokohkan himbauannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

mengeluarkan keputusan nomor 451.451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, Keputusan Kepala Kejaksaan Kuningan Nomor 857/0.22/Dsp.5/12/2004 dan Keputusan Kepala Kantor Keagamaan Nomor Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Wilayah Kabupaten Kuningan. Keputusan bersama itu didasarkan kepada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam⁴ dan Urusan Haji yang menyatakan Ahmadiyah sesat dan fatwa MUI Kabupaten Kuningan serta pertimbangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Kuningan. Keputusan bersama ini berisi 4 bab dan 6 pasal. Keputusan bersama itu memuat tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah, pengawasan terhadap ajaran Ahmadiyah, program pembinaan dan sanksi.

3. Masa SKB3 2008

SKB3 terbit Pada tanggal 9 Juni 2008³. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terus berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen umat Islam melalui Para Pengurus MUI Kecamatan dan Ormas-ormas Islam agar tetap menjaga kondusifitas, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan kepada penganut/anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Manislor, bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuningan dan MUI Kabupaten Kuningan, serta bersama **Tim Pakem secara aktif** mengadakan pertemuan dengan penganut/ anggota dan pengurus Ahmadiyah baik Pusat dan Daerah serta warga masyarakat untuk

melakukan pembinaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mendorong penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Ahmadiyah dan warga masyarakat Kabupaten Kuningan untuk bersama-sama menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban bermasyarakat serta melaksanakan ketentuan hukum;
- 2) Membina penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Ahmadiyah melalui bimbingan yang meliputi pemberian nasehat, saran, petunjuk, pengarahan, atau penyuluhan keagamaan dan dakwah agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya;
- 3) Pemberian perlindungan terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan sebagai warga negara;
- 4) Pemberian dorongan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, agar tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam;
- 5) Pemberian dorongan untuk pembauran dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan warga muslim lainnya minimal sholat Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha.

Dari ketiga SKB diatas, dapat di diperoleh penelaahan sebagai berikut : pertama, pada penerbitan SKB1 yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah mensejajarkan diri dengan elemen masyarakat, padahal

Pemerintah Daerah seharusnya berada dipihak yang netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kelompok atau elemen masyarakat manapun;

- 2) Dalam keputusan tersebut pun Pemerintah Daerah Kuningan memberikan instruksi/perintah kepada instansi vertikal untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini PAKEM yaitu untuk melakukan pengawasan padahal selama ini PAKEM memang berfungsi untuk melakukan pengawasan. Dalam kesetaraannya yang tidak mempunyai hirarki atau jenjang hubungan perintah, ini menunjukkan kerancuan pola hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga vertikal. PAKEM saat itu memang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran yang berkembang di masyarakat, PAKEM tanpa perintah dari keputusan bersama pun akan tetap melakukan pengawasan;
- 3) Bahwa dalam keputusan bersama itupun Pemerintah Daerah memberikan perintah kepada unsur (Kakandepag dan MUI setempat) yang dikokohkan dengan turut menandatangani surat keputusan bersama dan untuk melakukan pembinaan terhadap Ahmadiyah.

Kedua, pada penerbitan SKB2 yaitu mempunyai karakter : 1) Dapat didorong dan dipengaruhi/dikendalikan oleh elemen yang terlibat konflik; 2) Tidak dapat melakukan upaya-upaya preventif dan tidak melibatkan seluruh elemen

dalam pengambilan kebijakan, melainkan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dari SKB2 ini adalah hasil dorongan elemen-elemen masyarakat, MUI, pimpinan pondok pesantren dan ormas-ormas Islam.

Yang ketiga, pada penerbitan SKB yang ketiga yang merupakan SKB dari Pemerintah Pusat pun tidak berjalan efektif karena tuntutan ummat Islam agar Ahmadiyah dibubarkan dan menghentikan penyebarannya oleh pihak Pemerintah tidak tercermin dalam SKB tersebut.

Harmonisasi masyarakat terletak bagaimana Pemerintah Daerah meletakkan diri dengan masyarakat setempat. Ralf Dahrendorf konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (*inherent omnipresence*) dalam setiap kehidupan manusia. Perbedaan orientasi dan kepentingan diantara individu dan kelompok masyarakat adalah suatu hal yang alamiah dan tidak dapat dihindarkan. Kondisi diatas menunjukkan bahwa bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat yaitu Pemerintah Daerah terkesan tidak menangani dengan serius terhadap konflik yang terjadi pada warga masyarakatnya karena masih banyak kelemahan yang terdapat didalam SKB-SKB tersebut, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh MUI dan ormas Islam serta masyarakat untuk menggunakan kekuasaan Pemerintah Daerah guna mempersempit gerak ajaran Ahmadiyah dan bagi Pemerintah Daerah sendiri memanfaatkan keberadaan MUI, ormas Islam dan masyarakat untuk kepentingan politik (dukungan politik) sehingga dapat

terlihat mutualisme kepentingan ummat Islam yang direpresentasikan oleh MUI dan ormas Islam serta mutualisme Pemerintah Daerah yang memanfaatkan dorongan ini menjadi kekuatan politik menjelang pemilihan kepala daerah.

Hal diatas dengan dibuktikan bahwa sampai dengan Tahun ini konflik Ahmadiyah masih sering terjadi bahkan menjadi semakin meluas karena telah melibatkan banyak elemen masyarakat dan ormas-ormas Islam tidak hanya dari Wilayah Kabupaten Kuningan sendiri, Wilayah sekitar bahkan hal ini telah menjadi perhatian Nasional.

Kegagalan-kegagalan peran serta Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara dalam hal ini disebabkan oleh :

- 1) Lemahnya kontrol kepada birokrasi;
- 2) Adanya hambatan-hambatan politik;
- 3) Lemahnya pengawasan kepada pihak yang terlibat konflik;
- 4) Kurangnya komunikasi yang terjalin
- 5) Keberadaan sumber daya yang tidak dioptimalkan.

Pada akhirnya keputusan Pemerintah Daerah ini lebih tepat disebut sebagai surat keputusan atau kesepakatan bersama, namun jikapun demikian seharusnya keputusan bersama ini melibatkan kelompok Ahmadiyah sebagai sumber konflik untuk secara bersama-sama menandatangani keputusan tersebut, karena keputusan bersama dengan melibatkan kelompok sumber konflik maka akan lebih diterima oleh semua pihak, dan seharusnya dalam

posisi itu pemerintah menempatkan diri sebagai pihak yang netral dan sebagai fasilitator untuk melindungi seluruh kelompok yang bertikai agar terjadi penyelesaian konflik.

Keterlibatan semua pihak pun dalam perencanaan menuju keadaan sosial masyarakat menjadi sangat penting karena pelibatan dapat dijadikan awal untuk untuk menggerakkan masyarakat menuju perbaikan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan akan sangat efektif jika melibatkan masyarakat yang berkonflik karena memunculkan kebersamaan diantara masyarakat itu sendiri bersama dengan Pemerintah Daerah dan didukung oleh unsur-unsur organisasi kemasyarakatan lainnya, hal ini juga dapat dijadikan alasan demokratisasi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan seluruh keadaan dan kepentingan yang mengambil sisi kebaikan dalam perbedaan dan mengedepankan toleransi dimasyarakat.

Namun sebaliknya, ketika pemerintah daerah tidak terlalu banyak melibatkan semua elemen dalam masyarakat yang berkonflik maka Pemerintah pun sulit untuk menggerakkan dan memobilisasi masyarakat agar melakukan perbaikan-perbaikan sosial maka dan inilah yang dinamakan dengan kegagalan.

IV. Kesimpulan

Lemahnya kontrol birokrasi. Secara struktural pemerintah daerah dapat memfungsikan seluruh stakeholdernya agar intensif mengawasi kegiatan dan perkembangan potensi konflik Ahmadiyah.

Evaluasi dan kontrol dilakukan ini dilakukan secara intensif bukan ketika terjadi konflik fisik atau eskalasi ketegangan antara warga yang berkonflik semakin tinggi saja.

Pola koordinasi yang tidak intensif dilakukan pun menjadi catatan dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah. Pola koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah secara horizontal dengan pihak keamanan, kementerian agama, juga koordinasi dengan lembaga vertikal, kementerian agama yang menerbitkan SKB3, karena Penerbitan SKB3 menjadi masalah di daerah yang tidak mempunyai daya dukung sumberdaya yang cukup untuk merealisasikannya.

Adanya hambatan politik. Kepentingan politik masih menjadi sasaran dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah. Momentum konflik ini sering dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik, popularitas dan dukungan politik dalam event politik pemilu maupun pilkada. Penyelesaian masalah dengan mendasarkan kepada kepentingan politik telah menjadikan konflik Ahmadiyah menjadi konflik yang berkepanjangan. Ahmadiyah dengan kondisi ini diuntungkan karena penyebaran Ahmadiyah terus berjalan walaupun banyak kerugian materi dan prasarana yang dirusak ketika terjadi konflik dan kelompok muslim mengalami kerugian dengan pencitraan tindak kekerasan yang terjadi hampir setiap terjadi kerusuhan.

Pengawasan kepada pihak yang konflik lemah. Pengawasan selama ini hanya dilakukan ketika potensi konflik muncul. Intensitas pengawasan kepada

pihak yang konflik akan efektif jika dilakukan sebelum terjadi konflik sekaligus upaya ini menjadi pencegah terjadinya konflik.

Intensitas komunikasi dan kurangnya sosialisasi kebijakan masih kurang disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah kepada perangkat birokrasinya. Sosialisasi dimaksudkan agar seluruh level birokrasi memahami kebijakan dan teknis implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Imam Taufiq. 2002. *Teori Negara dan Hubungan Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta

Mardikanto. 2006. *Kesejahteraan Negara (Welfare State)*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Moleong, Bogdan dan Taylor. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Riant D Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta : Rineka Cipta

Saraswati. 2009. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Alfabet

Suharsimi Arikunto, 1998, *Organisasi dan administrasi*, Rajawali, Jakarta

Suharto, Keynes. 2006. *Kesejahteraan Negara*. Jakarta : Alfabet

Sugiyono. 2001. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sumber Lain

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah